



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK  
KABUPATEN KAMPAR**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Bersyukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat dan KaruniaNYA sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam dengan ucapan *Allahumma sholli 'ala Muhammad wasallim wabarik 'alaihi* dihadiahkan kepada rahmatan lil 'alamin, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab kelak.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari penjabaran lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini memiliki peranan penting karena merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) menjadi suatu keharusan karena akan digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi.

Penyusunan Renja Tahun 2024 ini membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada tahun-tahun yang akan datang. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat selama penyusunan berlangsung diucapkan terima kasih.

Bangkinang, Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

**NUR AZMAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I ( IV/b )  
NIP. 19711008 199401 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	47
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	51
3.3. Program dan Kegiatan .....	53
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	55
BAB V. PENUTUP .....	68
5.1. Rekomendasi .....	68
5.2. Kaidah Pelaksanaan .....	69
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	69

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar Posisi Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 .....	10
Tabel 2	Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar Posisi Bulan Desember Tahun Anggaran 2022 .....	15
Tabel 3	Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten / Kota dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten Kampar Tahun 2022 .....	21
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar .....	27
Tabel 5	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023 .....	30
Tabel 6	Perkembangan Modal Usaha, Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 s/d Mei 2023 .....	30
Tabel 7	UMKM Binaan dan Volume Usaha UKM Binaan di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023 .....	30
Tabel 8	Perkembangan Jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023 .....	31
Tabel 9	Jumlah Pengendalian Distribusi Barang di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023 .....	31
Tabel 10	Jumlah Perkembangan Rekomendasi Izin BBM / LPG Bersubsidi Tahun 2020 s/d Mei 2023 .....	32
Tabel 11	Matriks SWOT ( <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> ) .....	35
Tabel 12	Review Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 .....	37
Tabel 13	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar .....	48
Tabel 14	Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD .....	51
Tabel 15	Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar .....	52
Tabel 16	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2024 .....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan salah satu lembaga teknis yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan UMK. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan di tiap perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 yang dijabarkan ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang disusun secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus pada pelayanan masyarakat di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK.

Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapannya.

Perlu dicermati bahwa sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, RENJA sebagai komitmen Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan khususnya dalam pengembangan atau pelayanan di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Kampar.

Ada beberapa prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024, yaitu :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2023-2026 dan berpedoman pada RPJMD 2023-2026. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja.

- b. Orientasi mengenai Renja.
  - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja.
  - d. Pengumpulan Data dan Informasi.
2. Pengolahan Data dan Informasi
- Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
3. Tahap Perumusan Rancangan Renja
- a. Pengolahan data dan informasi.
  - b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.
  - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas.
  - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.
  - e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD.
  - f. Perumusan tujuan dan sasaran.
  - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
  - h. Perumusan kegiatan prioritas.
  - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.
  - j. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
  - k. Pembahasan forum Perangkat Daerah dan
  - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja.
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
6. Penetapan Renja.

Mencermati prinsip dan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan sekaligus proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut.

Gambar 1  
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berdasarkan pedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berdasarkan pedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan awal RKP. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kampar untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah sejalan dengan rancangan awal RKP. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKP menjadi rancangan RKP.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar mengacu dan berpedoman pada peraturan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1).
29. Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.
30. Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
31. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026 ;
32. Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar jangka pendek 1 (satu) tahun untuk Tahun 2024;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam jangka 1 (satu) tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
3. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pencapaian visi dan misi;
4. RENJA diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan untuk mendukung pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Kampar.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan kegiatan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan perbandingan target kinerja antara tahun lalu dan tahun yang akan datang. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 (tahun berjalan\*) dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan di masa sebelumnya dan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan kinerja dinas / instansi lain yang sejenisnya.

Kegiatan Tahun 2023 (sampai dengan Mei 2023) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 36 (tiga puluh enam), yang pencapaian fisiknya di atas 50% atau yang mencapai target 100% sebanyak 19 sub kegiatan, yang capaian penyelesaian fisiknya di bawah 50% sebanyak 10 sub kegiatan dan di bawah 30% sebanyak 7 sub kegiatan.
2. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan 50% s/d 100% sebanyak 19 sub kegiatan, yang penyerapannya antara 30% s/d 50% 10 sub kegiatan dan di bawah 30% sebanyak 7 sub kegiatan.

Lebih jelasnya hasil kegiatan Tahun 2023 (sampai dengan Mei) dapat dilihat pada tabel 1 berikut.









Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2022 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 14.837.378.542,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah ) yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 10.601.284.664,-
2. Belanja Langsung : Rp. 3.831.894.086,-
3. Dak Non Fisik : Rp. 404.199.792,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 11 (sebelas) Program, 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Adapun evaluasi hasil kegiatan Tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV) sebagaimana dituangkan pada tabel 2 berikut.









Berdasarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2023 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
  - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
  - d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
  - e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
  - f. Program Pengembangan UMKM.
  - g. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
  - h. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
  - i. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - j. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
  - k. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (100%)
  - a. Program / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Program / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Program / Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
  - d. Program / Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
  - e. Program / Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :  
N I H I L
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain :
  1. Secara internal, penghambat capaian kinerja program/kegiatan adalah :
    - (a) terbatasnya SDM di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK

- baik kuantitas maupun kualitas sehingga Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari bidang terkait kurang optimal; (b) terbatasnya sarana prasarana yang tersedia; (c) proses penentuan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi kurang efektif seperti kegiatan belum sesuai *time schedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan; serta (d) belum optimalnya pengolahan data menyangkut perdagangan, koperasi dan UMK untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan.
2. Secara eksternal, kendala berhubungan dengan (a) kurangnya kesadaran untuk tertib serta patuh terhadap peraturan yang ada bagi Pengurus / Pengelola Koperasi seperti RAT tepat waktu, dan bagi pelaku usaha untuk legalitas atau izin berusaha; (b) kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan UMK; (c) kurangnya kemampuan pelaku UMK dalam memenuhi standar/kriteria produk sesuai pasar; dan (d) kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang.
  5. Implikasi atau dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD antara lain realisasi Renja Tahun 2022 mempengaruhi terhadap pencapaian target Program Renstra OPD, di mana pada Posisi Bulan Mei tahun 2023 terealisasi sebesar 38.57% dari target 100% yang direncanakan.
  6. Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
    - a. Pemanfaatan SDM yang ada seoptimal mungkin dengan terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan (usaha mikro kecil).
    - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang tersedia sebaik mungkin.
    - c. Konsistensi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sesuai prioritas kegiatan perdagangan, Koperasi dan UMK sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai.
    - d. Optimalisasi pengelolaan / pemutakhiran data dan informasi tentang perdagangan, perkoperasian dan usaha mikro agar pengambilan keputusan / kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
    - e. Melakukan pembinaan dan pendampingan perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan secara langsung dalam rangka meningkatkan minat, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya serta memberikan informasi yang dapat diterima akan manfaat kegiatan - kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil bagi masyarakat.











## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar 2023 - 2026 dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026.

**Tabel 4 (T-C. 23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil**  
**Kabupaten Kampar**

No	Program/Kegiatan	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5
		-1	-6	-7	-8	-9		-10	-11	-12	-13	-14		-15	-16	-17	-18	-19
1	3																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.375.763.354	1.910.254.252	1.576.050.068	964.913.056			1.221.609.419	1.721.958.642	1.486.266.779	960.913.056			89%	90%	94%	100%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.276.104.585	548.894.000	226.244.264	171.700.000			1.183.871.800	512.292.119	196.467.164	170.800.000			93%	93%	87%	99%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.650.000	15.600.000	19.500.000	-			8.650.000	15.600.000	18.832.990	-			100%	100%	97%	-	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	126.486.748	125.370.500	105.527.200	139.550.400			88.812.500	109.320.500	96.437.200	138.500.000			70%	87%	91%	99%	
5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	406.423.822	686.676.405	369.250.700	347.275.000			383.027.225	642.762.158	361.474.700	344.800.000			94%	94%	98%	99%	
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	823.075.795	916.391.400	890.604.300	734.633.000			743.287.895	839.968.600	843.199.200	731.600.000			90%	92%	95%	100%	
7	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	1.019.366.450	1.103.782.000	655.772.000	643.350.000			806.607.425	953.746.700	584.231.000	630.300.000			79%	86%	89%	98%	
8	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan			61.993.000	35.000.000					-	30.000.000			-	-	0%	86%	
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	6.122.431.859	16.771.048.649	2.756.071.000	146.735.000			5.738.087.080	14.616.922.418	120.178.000	135.800.000			94%	87%	4%	93%	
10	Program Distribusi peredaran barang	159.998.420	134.100.000	167.881.580	104.065.000			142.762.420	120.300.000	141.151.545	102.800.765			89%	90%	84%	99%	

Hasil PMDN 90 Tahun 2019

Program/Kegiatan	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	6
-1	-5	-6	-7	-8	-9		-10	-11	-12	-13	-14		-15	-16	-17	-18	-19	-20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.509.004.529,00	8.581.246.417					6.061.569.068,00	715.268.500					93%	8%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					339.920.528,00	207.709.573					337.980.528,00	7.750.190					99%	4%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					52.775.367,00	54.962.530					49.950.084,00	5256716					95%	10%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					390.304.000,00	743.053.206,00					220.202.250,00						56%	0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					236.102.961,00	2.152.413.765					218.496.961,00	20834506					93%	1%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					18.397.263,00	387329702					16.527.263,00						90%	0%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					83.504.943,00	255.041.503					56.650.003,00	11029332					68%	4%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					45.579.293,00	36.277.467					45.463.793,00	19.208.875					100%	53%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					108.737.363,00	107.225.193					100.953.710,00	29.303.437					93%	27%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					218.493.685,00	376.633.880					202.812.612,00	25.921.315					93%	7%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					-	64.809.370					-							0%

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan lembaga teknis yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta dituntut untuk mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara optimal melalui berbagai kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Perputaran roda perekonomian daerah akan dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan berupaya melakukan penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia secara optimal.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ini merupakan strategi pada tataran kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga keterhubungan antara program yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan program di tingkat Kabupaten menjadi mutlak adanya. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada dasarnya memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib urusan pilihan Perdagangan (Pasal 7 ayat (4) dan urusan pilihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (Pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil kinerja Tahun 2022 yang telah dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Terlaksananya penyampaian laporan tepat waktu, baik itu laporan rutin maupun laporan berkala.
- b. Terealisasinya Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang naik pangkat.
- c. Kenaikan Gaji Berkala ( KGB ).
- d. Bertambahnya peralatan gedung Kantor dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Aparatur.
- e. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2023

2. Koperasi

Perkembangan jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di Kabupaten Kampar dari Tahun 2020 sampai dengan Mei 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5**

**Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023**

Tahun	Jumlah (Unit)	Jumlah Manajer	Jumlah Anggota	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	RAT (Unit)
2020	523	49	100.544	272	251	70
2021	532	51	105.620	272	251	80
2022	564	49	102.962	312	252	102
2023	565	49	102.992	313	252	73

Sementara itu, kondisi perkembangan modal usaha, asset, volume usaha, dan sisa hasil usaha dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 6**

**Perkembangan Modal Usaha, Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 s/d Mei 2023**

Tahun	Jumlah Koperasi	Modal Usaha		Asset (Rp M)	Omzet (Rp M)	SHU (Rp M)
		Sendiri (Rp M)	Luar (Rp M)			
2020	523	330.274	123.954	720.628	730.496	28.438
2021	525	360.600	140.200	850.320	810.100	30.256
2022	564	389.721	128.304	790.974	688.309	29.479
2023	565	389.741	128.304	790.994	688.309	29.479

**3. Bidang UMK**

Adapun perkembangan jumlah UMK binaan dan volume usaha UKM binaan di Kabupaten Kampar dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 7**

**UMKM Binaan dan Volume Usaha UKM Binaan di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023**

Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Volume Usaha UKM Binaan (Rp )	Keterangan
2020	4.062	4.062	195.782.280.945	
2021	4.080	4.080	196.782.280.200	
2022	4.329	4.329	199.770.280.200	
2023	4.429	4.429	200.970.280.200	

1. Bidang Perdagangan dan Pasar

Perkembangan jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Perkembangan Jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023**

Tahun	Jumlah Perdagangan	Jumlah Pasar	Keterangan
2020	16.654	106	-
2021	17.200	4	Pasar Kelurahan
2022	1.033	4	
2023	1.054	4	

5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Distribusi Barang

Perkembangan jumlah Pengendalian Distribusi Barang, di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Jumlah Pengendalian Distribusi Barang di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d Mei 2023**

Tahun	Jumlah Distribusi Operasi Pasar Murah	Jumlah Kepokmas	Keterangan
2020	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak boleh berkerumunan dan pencegahan penularan Covid -19	
2021	6	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	
2022	14	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	Operasi Pasar Murah
2023	14	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	Operasi Pasar Murah

Berikut jumlah perkembangan rekomendasi izin BBM/LPG Bersubsidi selama tahun 2020 - 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Jumlah Perkembangan Rekomendasi Izin BBM/LPG Bersubsidi**  
**Tahun 2020 s/d Mei 2023**

Tahun	Jumlah Rekomendasi LPG	Jumlah Rekomendasi Toko Modern	Keterangan
2020	-	16	
2021	-	9	
2022	4	23	
2023	1	6	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis**

#### **a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan dan penumbuh kembang UMK karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Kampar di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Terdapat beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pengelolaan pasar-pasar tradisional.
2. Masih kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati los-los dan kios-kios pasar yang telah disediakan pemerintah daerah.
3. Pasar Pemda yang membutuhkan rehabilitasi tetapi belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha.
5. Belum optimalnya standarisasi mutu barang.
6. Belum optimalnya kemampuan managerial Pengurus/Pengelola Koperasi dan minimnya pengetahuan tentang perkoperasian.
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi.
8. Masih rendahnya mutu/kualitas UMK.
9. Belum optimalnya akses pemasaran UMK.
10. Kualitas produk yang belum sesuai standar sehingga sulit dipasarkan.
11. Lemahnya manajemen dan sistem pengelolaan keuangan UMKM.

12. Kurangnya akses permodalan.
  13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan, koperasi dan pelaku usaha UMK.
  14. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan UMK lokal.
  15. Peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan kemetrolitian daerah.
- b. Rekomendasi Catatan Strategis

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat. Tantangan paling nyata yang dihadapi ke depan terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UMK adalah dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan) sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

☀ KEKUATAN (S) :

- 1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.
- 2) Adanya peraturan perundangan yang berlaku tentang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 3) Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

- 4) Jumlah SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung (teknologi komunikasi dan informasi).
- 6) Adanya dukungan APBD Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan kegiatan.

⊗ KELEMAHAN (W) :

- 1) Kualitas SDM (Pegawai) belum merata dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang terkait dengan teknis pengembangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 2) Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur.
- 3) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil kepada aparatur.
- 4) Belum adanya rencana induk pengembangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 5) Rendahnya mekanisme penegakan sanksi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 6) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang kantor.
- 7) Belum adanya database perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- 8) Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya.

2. Lingkungan Eksternal

⊗ PELUANG (O) :

- 1) Potensi perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
- 2) Tumbuhnya Koperasi baru dan meningkatnya Koperasi aktif.
- 3) Meningkatnya jumlah perdagangan.
- 4) Legalitas dan peluang usaha perdagangan maupun koperasi.
- 5) Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha.
- 6) Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif (wirausaha baru).
- 7) Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan digitalisasi
- 8) Keanekaragaman produk Usaha Mikro Kecil yang tersebar dan adanya permintaan produk unggulan.

☼ **ANCAMAN (T) :**

- 1) Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif.
- 2) Kualitas SDM di Koperasi (Anggota, Pengurus/Pengelola dan Pengawas) serta pelaku Usaha Mikro belum siap menghadapi pasar global.
- 3) Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
- 4) Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah.
- 5) Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat dan lain-lain.
- 6) Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya.
- 7) Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil.
- 8) Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta patuh terhadap peraturan.

**Tabel 11**  
**Matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)**

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</p> <p>ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar</li> <li>2. Adanya peraturan perundangan yang berlaku tentang Perdagangan, Koperasi dan UMK</li> <li>3. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil</li> <li>4. Jumlah SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1)</li> <li>5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung (teknologi komunikasi dan informasi)</li> <li>6. Adanya dukungan APBD Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM (Pegawai) belum merata dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki terkait dengan teknis pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan UMK kepada aparatur</li> <li>3. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan UMK kepada aparatur</li> <li>4. Belum adanya rencana induk pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK</li> <li>5. Rendahnya mekanisme penegakan sanksi terhadap Koperasi dan UMK</li> <li>6. Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor</li> <li>7. Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya</li> </ol>
<b>PELUANG (O)</b>	<b>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)</b>	<b>STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi perdagangan, Koperasi dan UMK yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi</li> <li>2. Pertumbuhan jumlah koperasi</li> <li>3. Legalitas dan peluang usaha koperasi</li> <li>4. Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan penguatan pada usaha yang mengarah pada sektor industri kecil dalam pengembangan perekonomian daerah</li> <li>2. Mengefektifkan pengelolaan pasar sebagai sumber peningkatan PAD guna kelangsungan pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan pertumbuhan pengembangan KUMK yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah;</li> <li>2. Mengintensifkan penarikan terhadap retribusi pelayanan pasar, tunggakan dan mencari peluang potensi baru sehingga tercapainya target pendapatan dan retribusi pasar secara optimal;</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif</li> <li>6. Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan digitalisasi</li> <li>7. Keanekaragaman produk UMK yang tersebar dan adanya permintaan produk unggulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMK</li> <li>4. Meningkatkan pengetahuan pelaku UMK dalam mengakses pasar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengisian Galeri Produk Unggulan UMK;</li> <li>4. Monitoring UMK yang telah melakukan kemitraan/kerjasama (MoU);</li> <li>5. Pelatihan peningkatan kualitas produk UMK.</li> </ol>
<b>ANCAMAN (T)</b>	<b>STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)</b>	<b>STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN ( W.T )</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif.</li> <li>2. Kualitas SDM di Koperasi (Anggota, Pengurus / Pengelola dan Pengawas) serta pelaku Usaha Mikro belum siap menghadapi pasar global.</li> <li>3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.</li> <li>4. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah.</li> <li>5. Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat dan lain-lain.</li> <li>6. Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya.</li> <li>7. Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil.</li> <li>8. Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta patuh terhadap peraturan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Meningkatkan standarisasi dan pengendalian mutu barang;</li> <li>3. Peningkatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;</li> <li>4. Meningkatkan standarisasi UMK dan Produk UMK;</li> <li>5. Peningkatan pendidikan bagi pelaku usaha guna mengatasi bagi perkembangan lingkungan dunia usaha yang efektif;</li> <li>6. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah melalui pengembangan system, sumber daya manusia aparat, dan kelembagaan koperasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;</li> <li>2. Pengawasan terhadap barang beredar, produk SNI wajib, barang yang diatur dan pelaksanaan sertifikasi produk;</li> <li>3. Menciptakan iklim investasi perdagangan dan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen;</li> <li>4. Peningkatan standarisasi produk UMK dan perlindungan HAKI produk UMK;</li> <li>5. Meningkatkan usaha guna terciptanya lingkungan usaha yang kondusif;</li> <li>6. Peningkatan kualitas dan penataan organisasi koperasi dan peningkatan profesionalisme pengurus.</li> </ol>

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review ini dilakukan untuk mempertimbangkan urgensi Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, dan melakukan penyesuaian terhadap detail kegiatan yang dianggap tidak perlu untuk dilaksanakan karena dianggap tidak cocok dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026.

**TABEL 12**  
**Review Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2023**

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				10,682,047,579	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				10,682,047,579	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	100 Persen	8,627,04 7,579	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	100 Persen	8,627,04 7,579	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	670,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	670,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	300,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	300,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen RKA	10 Dokumen	350,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen RKA	10 Dokumen	350,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya LKJIP SKPD	10 Buku	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya LKJIP SKPD	10 Buku	20,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BULAN	4,327,047,579	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BULAN	4,327,047,579	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,317,047,579	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,317,047,579	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	10,000,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah	12 Bulan	50,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah	12 Bulan	50,000,000	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tertelaksananya Pengelolaan Retribusi	12 BULAN	50,000,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tertelaksananya Pengelolaan Retribusi	12 BULAN	250,000,000	Untuk Penunjang Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	120,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	120,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Pakaian Dinas	1 OPD	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Pakaian Dinas	1 OPD	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,550,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,550,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	400,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	700,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	150,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	150,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Undang Undangan	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	100,000,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	700,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	700,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Barang dan Peralatan Kantor	5 Paket	300,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Barang dan Peralatan Kantor	5 Paket	300,000,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Mebeleur Kantor	4 Paket	100,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Mebeleur Kantor	4 Paket	100,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Bangunan Kantor	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Bangunan Kantor	1 Paket	200,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,080,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,080,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	980,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	980,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	590,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	590,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Lapangan	12 Bulan	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Lapangan	12 Bulan	250,000,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	200,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	200,000,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	80,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	80,000,000	

	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENINGKATAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	257	400,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENINGKATAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	257	400,000,000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tertindaknya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	60 Koperasi	400,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tertindaknya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	60 Koperasi	400,000,000	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tertindaknya Penilaian Koperasi Berprestasi	3 Koperasi	150,000,000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tertindaknya Penilaian Koperasi Berprestasi	3 Koperasi	150,000,000	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan	190 Koperasi	250,000,000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan	190 Koperasi	250,000,000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN KESEHATAN KOPERASI	50 Koperasi	80,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN KESEHATAN KOPERASI	50 Koperasi	80,000,000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tertindaknya Permenkop No.17/per/M.KUKM/IX/2 015	60 Koperasi	80,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tertindaknya Permenkop No.17/per/M.KUKM/IX /2 015	60 Koperasi	80,000,000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tertindaknya Permenkop 17/Per/M.KUKM/IX/ 2015	30 Koperasi	80,000,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tertindaknya Permenkop 17/Per/M.KUKM/IX/20 15	30 Koperasi	80,000,000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PELATIHAN BAGI PENGURS DAN ANGGOTA KOPERASI	15 Orang	550,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PELATIHAN BAGI PENGURS DAN ANGGOTA KOPERASI	15 Orang	550,000,000	

	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 Orang	400,000,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120 Orang	400,000,000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	42 Orang	400,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	42 Orang	400,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	120 Orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	120 Orang	150,000,000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlatihnya Koperasi dan UMKM	1 Tahun	150,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlatihnya Koperasi dan UMKM	1 Tahun	150,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TERBINANYA UMK	15 UMK	657,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TERBINANYA UMK	15 UMK	657,000,000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung PLUT	657,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung PLUT	657,000,000	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendataan Potensi Usaha Mikro	3 Event	250,000,000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendataan Potensi Usaha Mikro	3 Event	250,000,000	

	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mitra Usaha	12 Kecamatan	55,000,000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mitra Usaha	12 Kecamatan	55,000,000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	1 Gedung PLUT	250,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	1 Gedung PLUT	250,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Bulan	120,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Bulan	120,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN LOKAL UMK	15 UMK	350,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN LOKAL UMK	15 UMK	350,000,000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro Kecil	3 Event	350,000,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro Kecil	3 Event	350,000,000	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	3 Event	350,000,000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	3 Event	350,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,840,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,840,000,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA	100 Persen	280,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA	100 Persen	280,000,000	

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar	164 Pelaku Usaha	100,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar	164 Pelaku Usaha	100,000,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha Perdagangan	12 Kecamatan	100,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha Perdagangan	12 Kecamatan	100,000,000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdatanya Tanda Daftar Gudang	21 kecamatan	100,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdatanya Tanda Daftar Gudang	21 kecamatan	100,000,000	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	100,000,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	100,000,000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya	5 Pasar	80,000,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya	5 Pasar	80,000,000	
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Berbahaya	21 Kecamatan	80,000,000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Berbahaya	21 Kecamatan	80,000,000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>PENINGKATAN SARANA PASAR</b>	4 Pasar	400,000,000	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>PENINGKATAN SARANA PASAR</b>	4 Pasar	400,000,000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelola Distribusi Perdagangan	1 Paket	300,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelola Distribusi Perdagangan	1 Paket	300,000,000	

	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar	4 Pasar	200,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar	4 Pasar	200,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Kecamatan	100,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Kecamatan	100,000,000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35 PKL	100,000,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35 PKL	100,000,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima	5 Pasar	50,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima	5 Pasar	50,000,000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	4 Pasar	50,000,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	4 Pasar	50,000,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGENDALIAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100 Persen	510,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGENDALIAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100 Persen	510,000,000	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	230,000,000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	230,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	12 Kecamatan	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	12 Kecamatan	150,000,000	

Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpantaunya Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	21 Kecamatan	80,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpantaunya Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	21 Kecamatan	80,000,000	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang	19 Kecamatan	230,000,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang	19 Kecamatan	230,000,000	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat	19 Kecamatan	50,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat	19 Kecamatan	50,000,000	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat	16 Kecamatan	180,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat	16 Kecamatan	180,000,000	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pupuk Pertisida Bersubsidi	7 Distributor	50,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pupuk Pertisida Bersubsidi	7 Distributor	50,000,000	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian	7 Distributor	50,000,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian	7 Distributor	200,000,000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolgian	654 UTTP	550,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolgian	654 UTTP	550,000,000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian	654 UTTP dan 40 Pemilik Usaha	550,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrolgian	654 UTTP dan 40 Pemilik Usaha	550,000,000	

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pe	654 UTTP	280,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pe	654 UTTP	280,000,000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terawasi dan Terdatanya UTTP serta teraksananya Tera - Tera Ulang UTTP	40 Pemilik Usaha	150,000,000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terawasi dan Terdatanya UTTP serta teraksananya Tera - Tera Ulang UTTP	40 Pemilik Usaha	150,000,000	
	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terterselenggaranya Penyidikan Metrologi Legal	654 UTTP	12,000,000	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terterselenggaranya Penyidikan Metrologi Legal	654 UTTP	12,000,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	3 Event	100,000,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	3 Event	100,000,000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Provinsi, MTQ Tingkat Kabupaten dan HUT Kampar	3 Event	100,000,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya MTQ Tingkat Provinsi, MTQ Tingkat Kabupaten dan HUT Kampar	3 Event	100,000,000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terterselenggaranya Pasrtisipasi Pemerintah Kab. Kampar pada AcaraUlang Tahun Kabupaten Kampar, MTQ Kabupaten dan MTQ Provinsi	MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	100,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terterselenggaranya Pasrtisipasi Pemerintah Kab. Kampar pada AcaraUlang Tahun Kabupaten Kampar, MTQ Kabupaten dan MTQ Provinsi	MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	100,000,000	
	TOTAL				12,522,047,579					13,172,047,579	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara prioritas tidak ada yang ditujukan langsung ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

**Tabel 13**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar**

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD
179	249169	02-03-2023	REPOL, S.Ag	Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM	Masyarakat butuh modal usaha kelompok ikan	Desa Koto Tibun, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai hasil keputusan reses yang Input oleh Anggota DPRD Kab. Kampar	-	-	-
217	250139	02-03-2023	SAID ABDULLAH	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Tidak adanya modal	Salo, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai hasil keputusan reses yang Input oleh Anggota DPRD Kab. Kampar	-	-	-
218	250144	02-03-2023	SAID ABDULLAH	Peningkatan SDM Pelaku UMKM	Kurangnya pengetahuan dan skill	Salo, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai hasil keputusan reses yang Input oleh Anggota DPRD Kab. Kampar	-	-	-
305	283748	06-03-2023	FAHMIL, SE	Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM	Perlunya gerobak bakso, gerobak sate, gerobak jualan bandrek, gerobak jualan gado-gado	Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-
438	303997	08-03-2023	FAHMIL, SE	Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM	Perlunya bantuan modal usaha UMKM	Kecamatan Bangkinang Kota, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-

440	304025	08-03-2023	FAHMIL, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Perlunya bantuan mesin UMKM	Dapil 1, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-
501	313762	08-03-2023	MUHAMMAD FAISAL, ST	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Dibutuhkannya Peralatan Laundry di Desa Batu Belah	Desa Batu Belah, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	-	-	-	-

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Kampar. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, visi Presiden tahun 2020 - 2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 telah ditetapkan 5 (lima) arah utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut keterkaitan antara rencana pembangunan nasional dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD**

Prioritas Nasional	Prioritas PD	Bidang pada Dinas
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pengendalian Ketersediaan dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Bidang Koperasi
	Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Produk dan	Bidang UMK

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menunjukkan adanya hubungan untuk urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga ke depan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar berupaya untuk lebih meningkatkan produktivitas koperasi dan usaha mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB melalui program dan kegiatan secara lebih terarah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar**

Tujuan dan sasaran Renja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra periode 2023-2026. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi

dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”**. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan enam misi. Dari keenam misi tersebut, ada satu misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Periode 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 15.

**Tabel 15**

**Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar**

- VISI : Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025
- MISI IV : Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perdagangan	- Terbinanya Pasar Rakyat	Revitalisasi Pasar	Pendataan dan Pembinaan Pedagang
	- Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen
Peningkatan Kualitas KUMK	- Meningkatnya Koperasi Aktif	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi
	- Meningkatkan Kualitas UMK	Menumbuhkan Minat Pelaku Usaha untuk Berwira Usaha melalui Pelatihan dan Pembinaan	Memberikan Pengetahuan, Pelatihan, Pengolahan Teknis Usaha Bagi Pelaku Usaha

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Perdagangan
2. Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 :

1. Terbinanya Pasar Rakyat.
2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan.
3. Meningkatkan Koperasi Aktif.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kampar, program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

1. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;

3. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMK.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/ kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2024. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

Pada rancangan awal RKPD, plafon anggaran Tahun 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar masih relatif kecil dan hanya ditujukan untuk program dan kegiatan yang bersifat rutin. Walaupun masing-masing perangkat daerah masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan tambahan dan kegiatan tersebut akan diakomodir bila kondisi keuangan daerah mencukupi, mengingat asumsi pendapatan daerah untuk Tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2023.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar di Tahun 2024 adalah 11 (sebelas) Program, 20 (Dua puluh) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 10.145.881.541,-.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) program dan 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Berikut program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ⊗ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ⊗ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - ⊗ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ⊗ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - ⊗ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - ⊗ Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - ⊗ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ⊗ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - ⊗ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - ⊗ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ⊗ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - ⊗ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - ⊗ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ⊗ Pengadaan Mebel
  - ⊗ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ⊗ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ⊗ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ⊗ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ⊗ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - ⊗ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - ⊗ Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - ⊗ Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - ⊗ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

**4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - ⊗ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

**5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - ⊗ Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - ⊗ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - ⊗ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
  - ⊗ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

**6. Program Pengembangan UMKM**

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
  - ⊗ Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

**7. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
  - ⊗ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
  - ⊗ Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- c. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - ⊗ Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

**8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

- a. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- ⊗ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- ⊗ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

**9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - ⊗ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
  - ⊗ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
  - ⊗ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - ⊗ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

**10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
  - ⊗ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
  - ⊗ Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

**11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
  - ⊗ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Berikut disajikan pada Tabel C.1.8 rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sebagai berikut :



















## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam menunjang tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”*. Sedangkan upaya untuk mendukung Visi tersebut dijabarkan dalam Misi yang keempat yaitu *“Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif”*. Dalam visi ini yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar adalah menggerakkan sektor Perdagangan, Koperasi dan UMK yang berbasis sumber daya lokal.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar, yang disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

#### **5.1. Rekomendasi**

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Pemerintah Daerah. Adapun rekomendasi perumusan program dan kegiatan antara lain :

1. Setiap program dan kegiatan baik usulan dari masyarakat hasil musrenbang maupun usulan OPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah.
2. Pengembangan usaha di tiap sektor harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program / kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial.

## **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

Kaidah pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Renja Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
2. Renja Tahun 2024 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024.
3. Semua pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.
4. Renja Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKJIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2024.

## **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut pembangunan dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan, Koperasi dan usaha mikro mutlak

diperlukan, supaya masing-masing unit kerja dapat berperan aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas secara bertanggung jawab.

Mengingat bahwa Renja menjadi panduan bagi segenap pembina serta masyarakat terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan pembangunan di sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, tersusunnya Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini diharapkan dapat dibangun komitmen bersama antar seluruh jajaran internal organisasi baik di Sekretariat maupun bidang - bidang dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Bangkinang, Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

**NUR AZMAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I ( IV/b )  
NIP. 19711008 199401 1 001